

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421 / 4964 .C
TANGGAL : 1 Oktober 2012

PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK DI KECAMATAN BULUSPESANTREN

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK LAMA	NOMOR SK PENDIRIAN	TAHUN BERDIRI	PENYELENGGARA LAMA	ALAMAT	PERUBAHAN NAMA BARU	PENYELENGGARA BARU
1	TK Kartini	No. 2389/103.25/DS/1998	16 - 10 - 1984	Dharma Wanita Desa Tambakrejo	Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren	TK Pertiwi 14.06.07	Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen
2	TK Pamardiswi	No. 242/103.05.F/11996	16 - 07 - 1984	Dharma Wanita Desa Klapasawit	Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren	TK Pertiwi 14.06.08	Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen
3	TK Kuncup Melar	No. 2389/103.25/DS/1988	01 - 07 - 1988	Dharma Wanita Desa Klapasawit	Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren	TK Pertiwi 14.06.15	Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen
4	TK Pertiwi	No. 102/103.05.F/11988	15 - 09 - 1978	Dharma Wanita Desa Klapasawit	Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren	TK Pertiwi 14.06.19	Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen





DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telp. (0287) 381447
KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421 / 4964.c

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK KECAMATAN BULUSPESANTREN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan memperluas akses serta meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara lebih terarah dan terpadu melalui program peningkatan layanan lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kebumen,
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak pada butir (a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Perubahan Nama Penyelenggara Taman Kanak-Kanak di bawah naungan pemerintah desa di Kabupaten Kebumen,
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah,
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
14. Peraturan Bupati Kebumen No. 147 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan : Surat Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor : SP.04/PD.YDD.K.Kbm/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal permohonan perubahan yayasan pengelola Taman Kanak-Kanak Desa di Kecamatan Buluspesantren kepada Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin perubahan nama penyelenggara Taman Kanak-Kanak di bawah naungan Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana telah diatur, maka perubahan nama penyelenggara tersebut pada dikum Pertama akan dicabut kembali.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ada kekeliruan/kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 1 Oktober 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



Dra. DYAH WORO PALUPI
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
NIP. 19641015 198903 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua PD Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen;
3. Ketua DPD GOPTIK Kabupaten Kebumen;
4. Ketua PC Yayasan Dian Dharma Kecamatan Buluspesantren;